



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa telah disampaikan Pidato Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Natuna pada tanggal 27 Maret 2026;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 388);

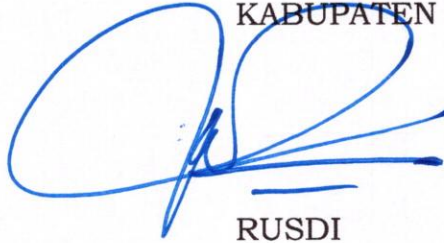
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Natuna Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Panitia Khusus memperhatikan:
- a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir setelah penyampaian laporan akhir Pansus dalam rapat paripurna.
- KEEMPAT : Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan menyampaikan laporan akhir panitia khusus dalam rapat paripurna.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Maret 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several horizontal strokes.

RUSDI

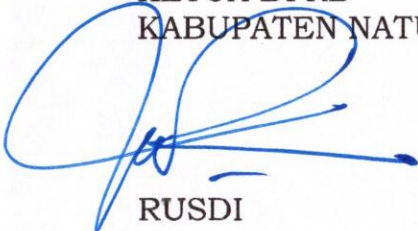
Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna; dan
2. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Natuna.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
NATUNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NATUNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2025

NAMA PANSUS	NAMA PIMPINAN/ANGGOTA DPRD	JABATAN DALAM PANSUS	MATERI PEMBAHASAN
1	2	3	4
LKPJ	1. RUSDI 2. M. ERIMUDDIN, S.Pd 3. H. AHMAD SAPUARI 4. ANDES PUTRA, S.Pd 5. AZI, S.Sos 6. MUJA KALUGUN BARAYA 7. ASMIYADI 8. DARDANI 9. SHOLIHIN 10. LAMHOT SIJABAT	KOORDINATOR KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN NATUNA,

RUSDI